

**PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2012
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI TEMPAT PROSES
BELAJAR MENGAJAR FORMAL TINGKAT SMA DAN TEMPAT
IBADAH DI KECAMATAN PADANG UTARA KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

Faras Muhana
NPM:2210012111132

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA
PADANG
2026**

No. Reg: 26/Skripsi/HTN/FH/III-2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMERY
No. Reg: 26/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : Faras Muhana
Nomor : 2210012111132
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penerapan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Tempat Proses Belajar Mengajar Formal Tingkat SMA Dan Tempat Ibadah Di Kecamatan Padang Utara Kota Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload ke website*

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H. (Pembimbing)



IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 24 OF 2012 CONCERNING SMOKE-FREE AREAS IN FORMAL LEARNING PLACES AT HIGH SCHOOL LEVEL AND PLACES OF WORSHIP IN NORTH PADANG DISTRICT, PADANG CITY

Faras Muhana¹ Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.²

¹Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University²

Email : farasmuhana2003@gmail.com

ABSTRAK

The implementation of Regional Regulation Number 24 of 2012 concerning Smoke-Free Areas is an effort by the Padang City Government to protect the public from the dangers of exposure to cigarette smoke, especially in teaching and learning places and places of worship as public spaces involving vulnerable groups such as children and adolescents. However, in practice the implementation of this policy in Padang Utara District is still not running optimally, effectively and sustainably at this time. Problem formulation: 1) How is the implementation of Regional Regulation Number 24 of 2012 concerning Smoke-Free Areas in teaching and learning places and places of worship. 2) Obstacles faced in the implementation of Regional Regulation Number 24 of 2012 concerning Smoke-Free Areas in teaching and learning places and places of worship. 3) efforts made by managers of teaching and learning places and places of worship to overcome obstacles in implementing the regulation. The research method used is sociological juridical. Data collection techniques through document studies and interviews, then the data is analyzed qualitatively. Research results: 1) the implementation of Padang City Regional Regulation Number 24 of 2012 concerning Smoke-Free Areas in Padang Utara District has not run optimally. 2) Obstacles faced include a lack of public outreach, low public awareness of the rules, a lack of supporting facilities such as smoking ban signs, and limited supervision. 3) Efforts made include increasing outreach, public awareness, providing supporting facilities, and increasing supervision of policy implementation.

Keywords: Non-Smoking Areas, Regional Regulations, Teaching And Learning Places, Places Of Worship

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebiasaan merokok masih merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang signifikan di Indonesia. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan, jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang, dimana sekitar 7,4% merupakan perokok berusia 10-18 tahun.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012, KTR mencakup berbagai jenis fasilitas, antara lain fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan.

Kecamatan Padang Utara merupakan salah satu wilayah di Kota Padang yang memiliki konsentrasi

tinggi fasilitas pendidikan dan 62 masjid tempat ibadah muslim.

Dengan karakteristik masyarakat yang heterogen serta tingginya tingkat aktivitas sosial, kajian mengenai penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di wilayah ini menjadi relevan dan penting. Namun, hingga saat ini, masih terdapat kekurangan penelitian yang secara khusus menelaah implementasi (Perda KTR) di tingkat kecamatan, terutama terkait penerapannya di fasilitas pendidikan dan tempat ibadah di Padang Utara.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI TEMPAT PROSES BELAJAR MENGAJAR FORMAL TINGKAT SMA DAN TEMPAT IBADAH DI KECAMATAN PADANG UTARA KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Tempat Proses Belajar Mengajar Formal Tingkat SMA Dan Tempat Ibadah Di Kecamatan Padang Utara Kota Padang?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Tempat Proses Belajar Mengajar Formal Tingkat SMA Dan Tempat Ibadah Di Kecamatan Padang Utara Kota Padang?
3. Apa saja upaya-upaya yang

dilakukan pihak tempat proses belajar mengajar formal tingkat SMA dan tempat ibadah untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Tempat Proses Belajar Mengajar Formal Tingkat SMA Dan Tempat Ibadah Di Kecamatan Padang Utara Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Tempat Proses Belajar Mengajar Formal Tingkat SMA Dan Tempat Ibadah Di Kecamatan Padang Utara Kota Padang?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Tempat Proses Belajar Mengajar Formal Tingkat SMA Dan Tempat Ibadah Di Kecamatan Padang Utara Kota Padang?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan pihak tempat proses belajar mengajar formal tingkat SMA dan tempat ibadah untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Tempat Proses Belajar Mengajar Formal Tingkat SMA Dan Tempat Ibadah Di Kecamatan Padang Utara Kota Padang?

II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang memandang hukum sebagai

fenomena sosial yang dinamis dan senantiasa berkembang dalam masyarakat. sumber data menggunakan data primer, dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen dan wawancara. Data dianalisa secara analisis kualitatif.¹

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Proses Belajar Mengajar Formal Tingkat SMA dan Tempat Ibadah di Kecamatan Padang Utara Kota Padang

Dinas Kesehatan sudah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi terkait Kawasan Tanpa Rokok kepada masyarakat, termasuk kepada pihak sekolah dan pengurus tempat ibadah.

Pihak sekolah telah menerapkan aturan larangan merokok di lingkungan tempat proses belajar mengajar.

Pihak masjid telah memberikan imbauan kepada jamaah agar tidak merokok di lingkungan masjid.

B. Kendala-Kendala dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Proses Belajar Mengajar Formal Tingkat SMA dan Tempat Ibadah di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang

Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan serta ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut. Masih rendahnya tingkat kesadaran

masyarakat untuk mematuhi aturan larangan merokok. Masih kurangnya sarana pendukung dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok. Dan keterbatasan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Proses Belajar Mengajar Formal Tingkat SMA dan Tempat Ibadah di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang

Dinas Kesehatan telah melakukan upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya Kawasan Tanpa Rokok.

Pihak pengurus masjid terus berupaya mengingatkan jamaah untuk tidak merokok di lingkungan masjid.

Pihak sekolah melakukan upaya pengawasan terhadap siswa agar tidak merokok di lingkungan sekolah.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penerapan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Proses Belajar Mengajar Formal Tingkat SMA dan Tempat Ibadah di Kecamatan Padang Utara Kota Padang, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok di tempat proses belajar mengajar

¹ Supeno, ToryC, 2024, *Sosiologi Hukum dalam Pendekatan Konsep dan*

formal tingkat SMA dan tempat ibadah di Kecamatan Padang Utara belum berjalan secara optimal

2. Dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Padang Utara terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku, kurangnya sarana pendukung seperti papan atau tanda larangan merokok di beberapa tempat ibadah, serta keterbatasan pengawasan dari pihak terkait dalam memastikan kepatuhan masyarakat.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dilakukan melalui berbagai langkah yaitu meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang berlaku, menyediakan sarana pendukung seperti pemasangan tanda larangan merokok di lingkungan tempat ibadah dan sekolah, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

B. Saran

1. Agar Pemerintah Kota Padang, khususnya melalui Dinas Kesehatan Kota Padang, diharapkan dapat meningkatkan kegiatan sosialisasi.
2. Agar pengelola tempat ibadah mendukung penerapan kebijakan.
3. Agar pihak sekolah meningkatkan pengawasan

4. Agar masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Adi R, 2021, *Metodologi penelitian sosial dan hukum*, Obor, Jakarta.

Amiruddin, Zainal Asikin, 2020, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Depok

B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

C. Sumber Lain

Fitria, A D, & Gurning, F P, 2025, Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok pada fasilitas umum di Kecamatan X Kabupaten Deli Serdang, *Indonesian Journal of Health Science*, Vol 5, No 4

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Dosen Pembimbing Skripsi penulis Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H** yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.**
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak **Dr. Suamperi, S.H., M.H.**
4. Teristimewa kepada Ayah Hermal dan Ibu Syofiani.